



## PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2014/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon I**.
2. **Pemohon II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya bertanggal 03 November 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 168/Pdt.P/2014/PA Mrs., mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 07 November 1991 yang dilaksanakan di Lingkungan ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros yang dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Imam Lingkungan ..... yang bernama ..... dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama ..... dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama ..... dan ..... serta mahar berupa sawah seluas 12 are dibayar tunai.
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan .
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Lingkungan ....., Kelurahan ....., Kecamatan .....

Hal. 1 dari 9 Pen. No. 168/Pdt.P/2014/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



....., Kabupaten Maros sampai sekarang dan telah dikaruniai lima orang anak yang masing-masing bernama ....., ....., ....., dan .....

4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan.
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 07 November 1991 di Lingkungan ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 2 dari 9 Pen. No. 168/Pdt.P/2014/PA Mrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. **Bukti tertulis**

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Pemohon I Nomor: 7309120101740008, tertanggal 26 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Maros, bermeterai cukup cocok dengan aslinya (bukti P.1).
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Pemohon II Nomor: 7309127112750009, tertanggal 26 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Maros, bermeterai cukup cocok dengan aslinya (bukti P.2).
3. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Pemohon I Nomor: 7309121702090001, tertanggal 11 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Maros, bermeterai cukup cocok dengan aslinya (bukti P.3).

b. **Saksi-saksi**

Saksi kesatu: ..... (tetangga Pemohon I dan Pemohon II), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1991 di Lingkungan ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros.
- Bahwa saksi sendiri yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II karena saat itu sudah menjabat Imam Lingkungan .....
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama .....
- Bahwa ijab Kabul dilaksanakan oleh Pemohon I dan saksi sendiri sebagai wakil dari wali nikah Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah ..... dan ..... keduanya adalah laki-laki dewasa dan beragama Islam.
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sawah seluas 12 are.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan.

Hal. 3 dari 9 Pen. No. 168/Pdt.P/2014/PA Mrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa administrasi pencatatan nikah Pemohon I dan Pemohon II sudah dilengkapi dan saksi sendiri yang menyerahkannya kepada Imam Kelurahan, namun sampai saat ini buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terbit.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan dalam hubungannya tersebut telah lahir 5 orang anak, masing-masing bernama ....., ....., ....., ....., dan .....
- Bahwa permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya, yang selanjutnya digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya.

**Saksi kedua:** ..... (suami dari saudara kandung Pemohon II), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada suami isteri.
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1991 di Lingkungan ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama .....
- Bahwa ijab kabul dilaksanakan oleh Pemohon I dan Imam Lingkungan ..... bernama ....., yang bertindak sebagai wakil dari wali nikah Pemohon II.
- Bahwa ada 2 orang saksi nikah yaitu ..... dan ..... keduanya adalah laki-laki dewasa dan beragama Islam.
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sawah seluas 12 are.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan dalam hubungannya tersebut telah lahir 5 orang anak, masing-masing bernama ....., ....., ....., ....., dan .....

Hal. 4 dari 9 Pen. No. 168/Pdt.P/2014/PA Mrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa administrasi pencatatan nikah Pemohon I dan Pemohon II sudah dilengkapi dan sudah diserahkan kepada Imam Kelurahan, namun sampai saat ini buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terbit.
- Bahwa permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya, yang selanjutnya digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya.

Bahwa di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali permohonan penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian permohonannya, pengadilan menilai bahwa substansi permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan mengenai legalitas pernikahannya yang dimaksudkan untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P.1, P.2, dan P.3 (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II), yang bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya. Selain itu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pula dua orang saksi, yaitu ..... bin ..... dan ....., yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan secara formal pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut keseluruhan bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, yang bentuknya bersesuaian dengan

*Hal. 5 dari 9 Pen. No. 168/Pdt.P/2014/PA Mrs.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi sebagai akta autentik. Oleh karena itu, segenap keterangan yang termuat di dalamnya yang secara substansial relevan dengan perkara ini, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II merupakan pengetahuan pribadi kedua saksi yang diperoleh langsung oleh dirinya sendiri, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg., oleh karena itu dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan keterangan kedua saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Majelis Hakim menilai telah cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada 07 November 1991 di Lingkungan ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros.
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama ....., yang selanjutnya mewakili kepada ....., saksi-saksi nikahnya adalah ..... dan ....., dengan mahar berupa sawah seluas 12 are dibayar tunai.
- Bahwa ijab Kabul dilaksanakan oleh Pemohon I dan ....., imam Lingkungan ..... yang mewakili wali nikah Pemohon II.
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa administrasi pencatatan nikah Pemohon I dan Pemohon II sudah dilengkapi dan sudah diserahkan kepada Imam Kelurahan, namun sampai saat ini buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terbit.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah

Hal. 6 dari 9 Pen. No. 168/Pdt.P/2014/PA Mrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pisah sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri yang bercerai, dan dalam hubungannya itu telah lahir 5 orang anak.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Takalar karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti perkawinan dalam rangka mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk maksud keperluan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II. Maksud atau alasan permohonan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi administrasi pencatatan nikahnya, namun sampai saat ini buku nikah sebagai bukti pernikahannya belum terbit. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun karena sesuatu hal di luar pengetahuan dan kelalaian Pemohon I dan Pemohon II, pegawai pencatat nikah tidak menerbitkan buku nikah. Oleh karena itu, meskipun alasan pengajuan permohonan Pemohon tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi hukum Islam, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama, *in casu* Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan imam yang mewakili wali nikah mempelai perempuan. Oleh karena itu, majelis hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang

*Hal. 7 dari 9 Pen. No. 168/Pdt.P/2014/PA Mrs.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada 07 November 1991 di Lingkungan ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I, Pemohon I, dengan Pemohon II, Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 07 November 1991 di Lingkungan ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros;

*Hal. 8 dari 9 Pen. No. 168/Pdt.P/2014/PA Mrs.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 291.000,00 ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1436 H., dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Maros dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ....., sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh ..... sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
ttd.	ttd.
.....	.....
ttd.	
.....	
	Panitera Pengganti
	ttd.
	.....

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>291.000,00</b>

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Pen. No. 168/Pdt.P/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)